

PELAYANAN DAN FASILITASI DANA KAMPANYE
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 231 /PL.01.6-Kpt/5104/KPU.Kab/II/
2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 231 /PL.01.6-Kpt/5104/KPU.Kab/II/
2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 40, Pasal 45 dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
Bahwa Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, dipandang perlu membentuk Tim Kerja.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah terakhir kali, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175).

CATATAN : **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 231 /PL.01.6-Kpt/5104/KPU.Kab/II/ 2019 diatur tentang** Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 18 Februari 2019.
- Lampiran 1 Halaman.